

MUTU-4133F

30/03/2022

Depok, 15 Maret 2023

Nomor: 1635.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Berkah Jaya Abadi

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Nama Perusahaan

: CV Berkah Jaya Abadi

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

Nomor Izin IUI

: NIB : 9120210232065, Terbit tanggal 26 Desember 2019, Perubahan Ke-11 Tanggal

09 Januari 2023

Alamat

: Jl. Raya Ngasin, Desa Klotok (Depan Kantor Balai Desa Klotok) Kecamatan

Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 23 – 24 Februari 2023

Jenis Kegiatan

: Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

international Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2

3. Kepala BPHL Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International

Website www.mutucertification.com



MUTU-4133F

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK CV BERKAH JAYA ABADI

Nomor: 1635.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: CV Berkah Jaya Abadi

Alamat

: Jl. Raya Ngasin, Desa Klotok (Depan Kantor Balai Desa Klotok) Kecamatan

Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

No. Izin IIII

: NIB: 9120210232065, Terbit tanggal 26 Desember 2019, Perubahan Ke-11 Tanggal

09 Januari 2023

d. Kapasitas dan Produk

: Moulding, Flooring, Decking = 4.000 M³

Tanggal Pelaksanaan e.

: 23 - 24 Februari 2023

f. Jenis Kegiatan

: Sertifikasi VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-800

h. Tanggal Terbit : 15 Maret 2023

Tanggal Berakhir

: 14 Maret 2029

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2023

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

international

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Website www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 060.3/SKEP-MUTU/III/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV BERKAH JAYA ABADI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbana

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL

 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan

Kontrak No.: 0030.3/MUTU/LPVIIndustri/I/2023, tanggal 10 January 2023 antara CV BERKAH JAYA ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 1 dari 4

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Instagram @mutuinternational



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

CV BERKAH JAYA ABADI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

KEDUA

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV BERKAH JAYA ABADI dengan

No. LVLK-003/MUTU/LK-800, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15

Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2029.

KETIGA

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada CV BERKAH JAYA ABADI

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

15 Maret 2023

mutu

nternationa

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 2 dari 4

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

Standar

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

(021) 8740202/ (021) 87740745/46;

d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 87402027 (021) 67740743740, Email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN

LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

: Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen

V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.

Tim Audit 1. Wahidan B. R.

h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Bambang Gunardjito

2. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV. Berkah Jaya Abadi

b. Nomor & Tanggal SK : 060.3/SKEP-MUTU/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023

c. Izin Industri & Kapasitas Izin

Perizinan Industri	Jenis Industri (Kode KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun	Klasifikasi Risiko	Total Investasi
NIB 9120210232065 Tanggal 26 Des. 2019, Perubahan ke-11 tanggal 9 Januari 2023	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu	Moulding Flooring Decking	4000 M3	Risiko Rendah	Rp. 850.000.000

d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Raya Ngasin, Desa Klotok (Depan Kantor Balai Desa Klotok),

Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos 61173

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : > Direktur : Tn. Heri Rochmadi

Pesero Diam : Nn. Aisyah Nuur Khofifa

Halaman 1 dari 8



(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Ringkasan is	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	<u>-</u>	<u>.</u>
(bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor CV. BERKAH JAYA ABADI Rabu, 22/02/2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. BERKAH JAYA ABADI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite CV. BERKAH JAYA ABADI Rabu – Jumat 22/02/2023 s/d 24/02/2023	 Verifikasi Legalitas usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor CV. BERKAH JAYA ABADI Jum'at, 24/02/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. BERKAH JAYA ABADI. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 15 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. BERKAH JAYA ABADI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 2 dari 8



(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilaian :				
Main and a floodillant and the affin	Memenuhi/Tidak	Dinahasan Latifitasi		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	Aplicable	siliki izin yang cah (h) Eksportir produk alahan		
memiliki izin yang sah		illiki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr		vi izin yang sah		
indikator 1.1.1. Offit usaria adalah pr	odusen yang memilik	CV. BERKAH JAYA ABADI memiliki akta pendirian		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Terverifikasi Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: No. 07, tanggal 4 Oktober 2022 dibuat oleh Kristi Mastuti, S.H., M.Kn. Notaris di Gresik.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. BERKAH JAYA ABADI memiliki Izin Usaha Perdagangan yang berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dimana telah tercakup dalam NIB OSS RBA hasil migrasi, bernomor: 9120210232065, tanggal 26 Desember 2019, Perubahan ke-11 tanggal 9 Januari 2023. NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI industri yakni KBLI 16221 dan KBLI 46636.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB OSS RBA hasil migrasi, bernomor: 9120210232065, tanggal 26 Desember 2019, Perubahan ke-11 tanggal 9 Januari 2023. NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI industri yakni KBLI 16221 dan KBLI 46636.		
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. BERKAH JAYA ABADI memiliki kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya-Sukomanunggal, Kanwil DJP Jawa Timur I, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 71.945.004.1-604.000. NPWP sesuai yang tertera dalam Akun OSS RBA.		
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Pada lingkup industrinya yang berisiko rendah, dan tetap memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan, justifikasi jenis dokumen lingkungan oleh intansi perizinan setempat, telah diarahkan pada pola dokumen lingkungan berdasarkan output proses migrasi OSS RBA CV. Berkah Jaya Abadi, yaitu tersedianya SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).		



	Managaruh: /Tidala	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/ilidikator/ veriller	Aplicable	Kiligkasali Justilikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	CV. BERKAH JAYA ABADI telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS OSS RBA, dimana terdaftar KBLI 16221. Kapasitas 4000 M3/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	k kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo	ortir yang memiliki izi	n yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak terdaftar sebagai API-P berdasarkan verifikasi NIB OSS RBA.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk K	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	umen pembentukan ke	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa CV. BERKAH JAYA ABADI bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
olahannya.		ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil n baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
		Seluruh penerimaan bahan baku industri CV. Berkah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Jaya Abadi berupa kayu gergajian, telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti bayar gergajian Meranti.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di CV. BERKAH JAYA ABADI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. BERKAH JAYA ABADI tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier		_
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang asal kayu bekas / hasil bongkaran/sampah kayu bukan	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode November 2022 – Januari 2023, CV. Berkah Jaya Abadi tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
dari kayu lelang, serta DKP.		




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode November 2022 – Januari 2023, CV. Berkah Jaya Abadi tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok CV. BERKAH JAYA ABADI telah memiliki SLK . Pemasok adalah IUIPHHK bidang penggergajian kayu jenis kayu hutan negara.
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb	uktikan bahwa kayu ya	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Sebagai badan usaha yang tidak mendaftarkan akses kepabeanan impor pada NIB-nya, maka CV. Berkah Jaya Abadi tidak pernah merencanakan untuk menerima kayu impor dan produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Berkah Jaya Abadi bukan importir sesuai informasi dalam NIB OSS RBA-nya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Bukan API-P, tidak ada pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	sistem penelusuran k	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Berkah Jaya Abadi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Namun karena belum ada realisasi produksi, maka verifier ini belum dapat diterapkan penilaian.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Belum ada realisasi produksi, namun perusahaan sudah menyiapkan pola proses produksi dan pencatatan produksi. Data produksi belum ada dan belum tampak data untuk justifikasi hubungan logis input-output. Laporan produksi nihil, selaras dengan data pelaporan mutasi kayu olahan (LMMHOK bahan baku dan produk) yang juga nihil
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Non Aplicable	Belum ada realisasi produksi sehingga nilai kapasitas izin sebesar 4000 M3/tahun masih nihil pemanfaatannya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Berkah Jaya Abadi telah membuat secara berkala LMHHOK bahan baku dan produk, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya, dimana data masih nihil.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prorumah tangga)	oduk melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. BERKAH JAYA ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/markator/ vermer	Aplicable	Milgrasali Justilikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	•	uksi dengan tujuan domestik
		hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi denga	n tujuan domestik.	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum berproduksi, dan belum ada penjualan lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan ur		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dalam rentang tiga bulan terakhir belum terdapat realisasi produksi, dan ekspor memerlukan syarat dokumen V-Legal, oleh karena itu otomatis belum ada penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang tiga bulan terakhir belum terdapat realisasi produksi, dan ekspor memerlukan syarat dokumen V-Legal, oleh karena itu otomatis belum ada penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang tiga bulan terakhir belum terdapat realisasi produksi, dan ekspor memerlukan syarat dokumen V-Legal, oleh karena itu otomatis belum ada penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dalam rentang tiga bulan terakhir belum terdapat realisasi produksi, dan ekspor memerlukan syarat dokumen V-Legal, oleh karena itu otomatis belum ada penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dalam rentang tiga bulan terakhir belum terdapat realisasi produksi, dan ekspor memerlukan syarat dokumen V-Legal, oleh karena itu otomatis belum ada penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-I	.egal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Berkah Jaya Abadi belum memiliki SLK, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal.
Vistoria 4.1 Domonuban katantuan kas	olomoton den koseket	on korio (K2)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da		dii kerja (NS)
manator 4.1.1. Fedoman / Flosedur da	ii iiipiciiiciitasi Ko	Di Pabrik dan Kantor CV. BERKAH JAYA ABADI
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. BERKAH JAYA ABADI telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Halaman 7 dari 8





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika	at bagi pekerja	,
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yan	g mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUI
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. Berkah Jaya Abadi belum memiliki dokumen PP, dan sementara tersedia dokumen Tata Tertib Kerja yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Kondisi tersebut karena jumlah karyawan masih kurang dari sepuluh orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	nak dibawah umur (di	luar ketentuan).
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per tanggal 24 Februari 2023 terdapat total pekerja sebanyak 9 (Sembilan) orang yang bekerja di CV. Berkah Jaya Abadi, diketahui dari Sembilan orang pekerja, terdiri dari tujuh orang pekerja laki-laki dan dua orang pekerja perempuan. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak ada pekerja yang berusia di bawah 18 tahun (tidak ada pekerja di bawah umur).

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. BERKAH JAYA ABADI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier):

- > Terdapat **15 (Lima Belas)** verifier yang memenuhi norma penilaian;
- > Terdapat **0** (NoI) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- > Terdapat **29 (Dua Puluh Sembilan)** verifier yang tidak diterapkan penilaiannya

Dengan demikian CV. BERKAH JAYA ABADI dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Halaman 8 dari 8